



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran adalah UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya di bidang pemadaman kebakaran;
- b. Pengendalian operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
- d. Pelayanan kepada masyarakat dalam operasional pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kepegawaian
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Eselon
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT
Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - e. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - f. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - i. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas UPTD pemadam kebakaran;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD pemadam kebakaran;
 - k. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadaman kebakaran;
 - l. Melaksanakan pelayanan informasi pemadam kebakaran kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
 - n. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan pemadaman kebakaran;
 - o. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
 - p. Melaksanakan hubungan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;

- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD pemadam kebakaran;
- r. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD pemadam kebakaran;
- s. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD pemadam kebakaran;
- t. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pemadam kebakaran;
- u. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD pemadam kebakaran;
- v. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- w. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD pemadam kebakaran; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok meliputi:
 - a. Melaksanakan pelayanan administratif;
 - b. Mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan;
 - c. Pengelolaan kepegawaian; dan
 - d. Penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD pemadam kebakaran;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
 - i. Melaksanakan pencatatan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - k. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
 - l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD pemadam kebakaran; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menegakkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.
- (7) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pemadam Kebakaran dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,




MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 95

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 95 TAHUN 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO